

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 941/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini Senin tanggal 22 Desember 2025 Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 941/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 22 Desember 2025.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA
Jumadi Bin Jamal, tempat dan tanggal lahir Kudus, 31 Desember 1977, agama Islam, pekerjaan . Buruh harian lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dahulu Bertempat Tinggal Di Rt.002 Rw.005 Desa Cendono, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Namun Sekarang Tidak Diketahui Keberadaanya Di Seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Tergugat; tentang isi putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 941/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 22 Desember 2025 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Utami Binti Darsono Sebagai Penggugat;
Melawan

Jumadi Bin Jamal Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan versteek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugro Tergugat (**Jumadi Bin Jamal**) terhadap Penggugat (**Utami Binti Darsono**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (verzet) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

Jurusita,



Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.